

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Polres Tebing Tinggi)**

TESIS

OLEH

**DHORARIA SAFITRI SIMANJUNTAK
NPM. 161803089**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositori.uma.ac.id)19/11/25

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Polres Tebing Tinggi)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH
**DHORARIA SAFITRI SIMANJUNTAK
NPM. 161803089**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Polres Tebing Tinggi)
N a m a : Dhoraria Safitri Simanjuntak
N P M : 161803089

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 30 Mei 2018

N a m a : Dhoraria Safitri Simanjuntak
N P M : 161803089



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH
Sekretaris : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH
Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH
Penguji Tamu : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa tesis yang saya susun, sebagai syarat memnperoleh gelar Magister Hukum merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam tesis ini.



DHORARIA SAFITRI SIMANJUNTAK

NPM. 161803089

ABSTRAK

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANAPENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Polres Tebing Tinggi)

Nama : Dhoraria Safitri Simanjuntak
NPM : 161803089
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan , SH, MH

Anak pada dasarnya adalah masa depan negara, dalam hal melakukan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, anak tersebut wajib dilindungi untuk terjaminnya masa depan anak tersebut melalui pelaksanaan *restorative justice*. Berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasalahan yang di bahas, yakni:1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan? 2) Bagaimana aturan hukum terhadap penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak? 3)Bagaimana hambatan dalam penerapan *restorative justice*?

Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* dan *field research*.

Berdasarkan penelitian hukum dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan melalui penerapan *restorative justice*, manfaat terhadap anak untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak dibawah pengawasan dan bimbingan negara yang dilakukan oleh negara sendiri, 2) Aturan hukum dalam penerapan *restorative justice* di dalam keterangannya ada dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak yakni Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 3) Hambatan dalam penerapan *restorative justice* di Polres Tebing Tinggi, yakni: Kesulitan mempertemukan keseimbangan berbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan Negara), Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip “*human development, mutually, empathy, responsibility, respect and fairness*”.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Perlindungan Anak, Hukum Pidana.

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE REMEDY OF THE
CRIMINAL SIGNIFICANT ACTION PERFORMED BY CHILDREN
(Study Polres Tebing tinggi)**

Name : Dhoraria Safitri Simanjuntak
Std. ID Number : 161803089
Program : Master of Law
Advisor I : Dr. Marlina, SH., M.Hum
Advisor II : Dr. M. Citra Ramadhan , SH, MH

The child is essentially the future of the state, in the case of the child as the perpetrator of the crime of torture, the child shall be protected to ensure the future of the child through the exercise of restorative justice. Based on the background of this research resulted in three (3) problems discussed, namely: 1) How is the legal protection of children who commit criminal acts of persecution? 2) What is the rule of law on the application of restorative justice in criminal acts of child abuse? 3) What are the obstacles in applying restorative justice?

The research used juridical normative and descriptive analytic method by analyzing all legal provisions related to the balanced and limited reversal of the burden of proof. The data were gathered by conducting library research and field research method.

Based on legal research, it can be concluded as follows: 1) Legal protection for children who commit criminal acts of maltreatment through the application of restorative justice, benefits to children to guarantee, maintain and secure the interests of children under the supervision and guidance of state conducted by the state itself, 2) in the application of restorative justice in the information contained in Article 1 paragraph (6) of Law Number 11 Year 2012 About Child Criminal Justice System Regarding the crime of child abuse against child victims namely Article 80 Law Number 35 Year 2014 About Changes Based on Law Number 23 Year 2002 on Child Protection, 3) Obstacles in applying restorative justice at Polres Tebing Tinggi, namely: Difficulty bringing the balance of various interests of parties (perpetrator, victim, community and State), Disobedience to guidance and principle- the basic principles that have been formulated on the basis of das ar principle "human development, mutually, empathy, responsibility, respect and fairness"

Keyword: Restorative Justice, Child protection, Criminal law.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis penulis ini berjudul “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Polres Tebing Tinggi)”.

Adapun penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan dalam program pendidikan S-2 untuk mencapai gelar Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga terdapat penelitian-penelitian lain yang lebih baik dan relevan dengan tesis ini pada masa yang akan datang.

Dalam penyelesaian tulisan ini telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.

3. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, dan selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang telah bersedia membimbing dan mendorong dalam penyelesaian tesis ini dengan sabar dari segi teori dan pendekatan penelitian dalam menyelesaikan penulisan tesis.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah bersedia membimbing dan mendorong dengan sabar memberikan teori, ilmu dari dasar hingga akhirnya penulis terinspirasi menulis topik ini dan menyelesaikan penulisan tesis.
5. Para Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengarahan kepada penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak dan Ibu staf administrasi di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Akhirnya penulis menyadari atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu sehingga penulis memohon maaf dengan segala kerendahan hati dan berharap penelitian penulis ini bermanfaat bagi para pembaca tesis ini.

Medan, Juli 2018
Penulis

DHORARIA SAFITRI SIMANJUNTAK
NPM. 161803089

DAFTAR ISI		Halaman
ABSTRAK		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iv
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	8
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Manfaat Penelitian	8
	E. Keaslian Penelitian	9
	F. Kerangka Teori dan Konsepsi	10
	1. Kerangka Teori	10
	2. Kerangka Konsepsi	24
	G. Metode Penelitian	26
	1. Jenis dan Sifat Penelitian	26
	2. Sumber Data	27
	3. Teknik dan Pengumpulan Data	29
	4. Analisis Data	29
BAB II	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.....	30
	A. Anak dan Hak-Hak Anak	30
	B. Aturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan	34

1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	34
2.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	38
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun	40
C.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan	43
BAB III	PELAKSANAAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES TEBING TINGGI	47
A.	Sistem Peradilan Anak	47
B.	Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	51
1.	Table I	60
2.	Table II	60
3.	Table III	61
4.	Table IV	61
5.	Table V	62
6.	Table VI	62

	C. Aturan Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak	65
BAB IV	HAMBATAN DALAM PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI POLRES TEBING TINGGI	73
	A. Pendekatan Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan.....	73
	B. Hambatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan.....	80
	C. Kebijakan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak	82
BAB V	PENUTUP	87
	A. Kesimpulan	87
	B. Saran	89
	DAFTAR PUSATAKA	90

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan kekuatan konstitusi yang sangat kuat, yakni dengan menjadikan Undang-undang Dasar 1945 menjadi pilar utama dari konstitusi Negara. Setiap undang-undang yang ada di Negara Indonesia ini telah hampir keseluruhannya melindungi setiap warga negaranya, terlebih lagi anak-anak. Negara Indonesia ini, anak telah mendapat perlindungannya dengan diundangkannya beberapa undang-undang di antaranya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak yang menjadi penerus bangsa ini merupakan aset bangsa dan anak juga mempunyai peran yang sangat strategis demi keberlangsungan suatu bangsa.

Anak pada dasarnya adalah manusia yang masih suci. Namun kenyataannya masih banyak anak yang tidak mendapatkan hak-haknya, tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak ada yang mengasuh, tidak mendapatkan perawatan dan hak-hak lainnya. Setiap anak berhak mendapatkan asuhan dari orang tua, hal ini agar mental anak dapat berkembang secara baik. Jika anak tidak di didik dengan baik maka akan timbul perilaku-perilaku yang menyimpang, dari perilaku yang menyimpang ini akan muncul pelanggaran-pelanggaran hukum.

Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”.¹ Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.²

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang

¹ Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

² Wagiaty Soerodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), Hal. 14.

menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *independent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Satu hal di atas berkaitan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan sampai sekarang.³

Keluarnya Undang-Undang Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari situasi dan kondisi anak sekarang. Situasi dan kondisi anak sekarang apabila dilihat dari sisi pendidikan, anak Indonesia dikatakan belum sejahtera dan belum dapat dikatakan telah terpenuhi haknya secara utuh, masih banyak anak di Indonesia yang putus sekolah. Selain putus sekolah juga banyak anak yang menjadi korban kekerasan dan mengalami perlakuan salah seperti halnya penganiayaan terhadap anak serta perbuatan cabul terhadap anak. Bukan hanya

³ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hal. 19

korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memperhatikan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana.⁴

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberi perlindungan terhadap setiap hak hak warga negara. Seiring perkembangan dibutuhkan pemikiran pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan. Indonesia sebagai negara berkembang tentunya memerlukan berbagai pemikiran pemikiran baru dalam menciptakan kebijakan hukum yang searah dengan perkembangan kemajuan. Sehingga mampu untuk menghadapi dampak negatif dari arus globalisasi, salah satu konsep yang ditawarkan dalam penyelesaian perkara anak adalah *Restorative Justice*.

Restorative Justice adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Adapun di dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.⁵

Restorative Justice menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni:⁶

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal 35.

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hal. 180.

⁶ Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Restorative Justice diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak, yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, *Restorative Justice* juga menjadikan suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik. Secara tegas didalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan:⁷

“Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Restorative Justice menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana atau kejahatan yang dipandang sebagai perusak hubungan sosial. Tindak pidana yang dilakukan oleh terhadap anak di bawah umur tidak semestinya diberlakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak tergolong dalam kejahatan ringan, seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP tentang tindak

⁷ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pidana penganiayaan. Karena menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni:⁸

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penganiayaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia dimuat sebagai “perilaku sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut perasaan dan batiniah. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, dalam buku R. Soesilo mengatakan bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.

Dalam bukum R. Soesilo tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan:⁹

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya.

⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1986), Hal. 245.

2. Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain.
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tertidur dan berkeringatan dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (15a) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, arti “kekerasan itu adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap anak timbul karena terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini dapat dilihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Tebing Tinggi, terutama dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak tersebut harus dikedepankan penerapan *restorative justice*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berniat untuk mengkaji dan mengadakan penelitian terhadap latar belakang tersebut dalam bentuk Tesis dengan judul: Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan Oleh Anak (Studi Polres Tebing Tinggi).

¹⁰ Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Tebing Tinggi?
3. Bagaimana hambatan dalam penerapan *restorative justice* di Polres Tebing Tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Tebing Tinggi.
3. Untuk menganalisis hambatan *restorative justice* di Polres Tebing Tinggi .

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini yang menjadi harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bersifat Teoritis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yaitu untuk menambah literatur kepustakaan di bidang Ilmu Hukum serta sumbangan ide dan konsep pemikiran terutama Ilmu Hukum di bidang Hukum Pidana.
2. Bersifat Praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan semua pihak terutama bagi praktisi, akademisi, mahasiswa yang sehari-hari berprofesi di bidang hukum baik untuk menjadi pengetahuan bagi diri sendiri namun juga diharapkan agar dapat menjadi pengetahuan bagi orang lain yang membutuhkan masukan-masukan berkenaan dengan implementasi *restorative justice* di dalam hukum pidana anak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area baik terhadap hasil penelitian yang sudah pernah ada, maupun yang sedang akan dilakukan, diketahui bahwa belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama mengenai “Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak (Studi Polres Tebing Tinggi)”.

Berdasarkan penelusuran literatur sebelumnya di lingkungan Universitas Medan Area, ada ditemukan mengenai anak namun judul penelitian, rumusan permasalahan penelitian, dan wilayah penelitian yang diangkat

sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, penelitian tersebut antara lain :

1. Netty Lilis (041803028) Pascasarjana Universitas Medan Area, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak.
2. Marlon Kaban (071803071) Pascasarjana Universitas Medan Area, Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.
3. Mangadu Sanro Sinaga (151803054) Pascasarjana Universitas Medan Area, Analisis Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak.

Dengan demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik maka dapat di pertanggungjawabkan sepenuhnya jika dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi dan duplikasi dalam karya ini.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹¹ Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1991), Hal. 254.

permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.¹²

Kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:¹³

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur-struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi;
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Pisau analisis dalam penelitian ini digunakan teori perlindungan hukum dan teori *restorative justice*. Perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Philipus M. Hadjon negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Maka perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar inilah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta

¹² M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV.Mandar Maju,1994), Hal. 80.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 121.

keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.¹⁴

Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan. Asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan menghendaki bahwa upaya-upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masyarakat sedapat mungkin ditangani oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan hak secara wajar, hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subjek hukum, jika dikaitkan dengan keberadaan suatu negara, hukum dapat difungsikan sebagai pelindung warga negara. Untuk melembagakan perlindungan hukum bagi warga negara, dibentuk lembaga peradilan umum yang melaksanakan fungsi untuk menegakan hukum dan keadilan, serta sebagai tempat untuk mencari keadilan dan tempat untuk mengajukan gugatan ganti rugi bagi yang melanggar hukum, baik dalam tataran hukum publik maupun hukum privat. Maka setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan:¹⁵

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), Hal. 84.

¹⁵ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁷

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk terjadinya sengketa

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah diberikan untuk rakyat yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, yang dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

¹⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus*, (Jakarta, Prenada Media, 2012), Hal. 164.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.* Hal. 34.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, yang dapat diperhatikan dalam perlindungan hukum harus memiliki tiga (3) unsur, yaitu:¹⁸

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*).
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).

Perlindungan hukum yang diberikan merupakan *qonditio sine qua non* dalam menegakan hukum. Penegakan hukum merupakan *qonditio sine qua non* pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri, fungsi hukum yang dimaksud adalah:¹⁹

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dengan tujuan kehidupan bernegara;

¹⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hal. 43.

¹⁹ W. Irawan Tjandra, *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), Hal. 75.

- b. Integratif, sebagai Pembina kesatuan bangsa;
- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dalam bermasyarakat;
- e. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum juga harus disertai dengan pertanggungjawaban pidana. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu

kewajiban, dan termaksud putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan juga meliputi kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.²⁰

Teori berikutnya yakni teori *Restorative Justice*, peluang untuk melakukan pendekatan terhadap keadilan restoratif sebenarnya merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelebagaan menjadi sesuai dengan keadilan. Di dalam rumusan sila kedua dan sila kelima Pancasila, terdapat kata “keadilan” yang menunjukkan bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Disinilah hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, menciptakan ketertiban dan keseimbangan sehingga tercapailah keadilan yang diharapkan.

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana

²⁰ Hasan Alwi, *Kamus Besar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Hal. 745.

yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif. Menurut Artidjo Alkostar, *Restorative justice* adalah “metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat sehingga pelaku dapat kembali kedalam kehidupan komunitasnya kembali”. Dalam penegakan keadilan belum mencapai cita-cita keadilan bagi para pihak, terutama korban dari suatu tindak kejahatan. Kegagalan menegakkan keadilan disebabkan oleh beberapa hal:²¹

1. Perlakuan yang tidak adil, beberapa perlakuan tersebut diantaranya penahanan dan penangkapan tanpa alasan kuat, pemaksaan pengakuan, pemalsuan bukti-bukti forensik, pembelaan hukum oleh para penasehat hukum dibawah standar profesi, atau kesesatan hakim yang terlanjur membebaskan terdakwa karena kesalahan teknis.
2. Peraturan hukum yang tidak adil, semata-mata demi kepastian hukum.
3. Tindakan adanya pembenaran faktual dalam penerapan pidana dan tindakan akibat kesalahan identitas atau pemidanaan terhadap orang yang tidak bersalah, akibat kesalahan dalam sistem pembuktian.
4. Perlakuan yang merugikan dan tidak proposional terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, dibandingkan dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak orang lain.
5. Hak-hak orang lain tidak dilindungi secara efektif dan proposional oleh negara.

²¹ Artijo Alkostar, *Urgensi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Medik DI Peradilan Pidana*, makalah disampaikan dalam diskusi di Mahkamah Agung, Jakarta tanggal 22 Juli 2010.

6. Perlakuan tidak adil terhadap korban akibat hukum yang tidak kondusif.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Korban merasa bahwa penderitaannya diperhatikan dan kompensasi yang disepakati seimbang dengan penderitaan dan kerugian yang dideritanya. Pelaku tidak mesti mengalami penderitaan untuk dapat menyadari kesalahannya. Justru dengan

kesepakatan untuk mengerti dan memperbaiki kerusakan yang timbul, kesadaran tersebut dapat diperolehnya. Sementara bagi masyarakat, adanya jaminan keseimbangan dalam kehidupan dan aspirasi yang ada tersalurkan oleh pemerintah. Tujuan utama *restorative justice* adalah memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara.

Munculnya sebuah ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Munculnya ide *restorative*

justice karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. Usaha ke arah *restorative justice* sebenarnya sudah ada di lembaga pemasyarakatan, meskipun masih belum menonjol. Penerapan itu misalnya, menempatkan masa pembinaan sebagai ajang menyetarakan kembali hubungan narapidana dan korban.

Proses keadilan restoratif pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Keadilan restoratif merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam upaya penegakan hukum pidana, semestinya bukan hanya akibat tindak pidana itu yang menjadi fokus perhatian, tetapi satu hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggung jawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar

haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil.

Proses penyelesaian perkara, keadilan restoratif tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional yang selama ini digunakan dalam sistem peradilan pidana, yang hanya berfokus pada mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, serta mencari hukuman apa yang pantas diberikan kepada pihak yang bersalah tersebut. Sementara dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* bukan lagi kedua hal tersebut, yang diinginkan oleh *restorative justice* adalah sebuah pemulihan terhadap pelaku agar ia tidak lagi melakukan kejahatan, pemulihan turut pula ditujukan kepada korban sebagai pihak yang dirugikan serta hubungan antar korban, pelaku serta masyarakat agar jalannya kehidupan dapat kembali seperti semula. Keadilan Restoratif, melibatkan kedua pihak yaitu korban dan pelaku dan berfokus pada kebutuhan pribadi mereka. Selain itu, juga memberikan suatu bentuk bantuan bagi pelaku untuk menghindari pelanggaran di masa depan. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran menjadi pelanggaran terhadap individu atau masyarakat, bukan negara. Keadilan Restoratif yang mendorong dialog antara korban dan pelaku menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya

berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut. Oleh karena itu di dalam RUU KUHP yang terbaru perlu didorong pendekatan penanganan tindak pidana yang lebih

humanis, lebih menekankan dan mendahulukan pendekatan *restorative justice* dibandingkan pertimbangan legalistik yang formil.

Sasaran akhir konsep peradilan *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma / cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Istilah “penyelesaian di luar pengadilan” umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi / pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku / pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana.

Keuntungan dari penggunaan “penyelesaian di luar pengadilan” dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang

juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan / disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Sedangkan kelemahan dari penggunaan “penyelesaian di luar pengadilan”, dapat menjadi sumber penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum, khususnya apabila diskresi dibelokkan menjadi “komoditi”. Ketidakmauan menghukum juga dapat dipersepsi sebagai melunaknya hukum dimata para pelaku kejahatan atau pelanggar aturan.

2. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal yang berbentuk khusus. Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan antara abstraksi dengan realita. Tujuan utama konsepsi adalah untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu dalam pengertian ini didefinisikan beberapa konsep atau istilah yang digunakan oleh penulis terhadap judul agar di dalam pelaksanaannya diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditentukan:

- a. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.²²
- b. *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²³
- c. Penyelesaian adalah suatu proses, cara, perbuatan, menyelesaikan suatu hal.²⁴
- d. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁵
- e. Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain.²⁶
- f. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷

²² Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2010), Hal. 156.

²³ Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁴ Siswanto Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Hal. 76.

²⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), Hal. 23.

²⁶ M.H. Tirtamimidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1955), Hal. 89.

²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi. Hal ini dikarenakan objek penelitian adalah untuk mengkaji peran Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum dan teori hukum sebagai landasan analisis.

Pendekatan penelitian yang dipergunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis aspek-aspek perlindungan hukum terhadap anak dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai landasan analisis, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan mendalam tentang konsep implementasi *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

Sifat penelitian adalah deskriptif analisis, sifat deskriptif dimaknai sebagai upaya untuk mendeskriptifkan secara menyeluruh dan mendalam. Suatu fenomena hukum berupa implementasi *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sifat analisis ini dimaknai sebagai upaya menganalisis perlindungan anak berdasarkan hukum positif teori-teori hukum yang relevan.

2. Sumber Data

Dengan mengkaji berbagai obyek penelitian yang berupa semua peraturan/norma hukum yang hanya berkaitan dengan peran POLRI dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, yaitu:²⁸

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan hukum yang difokuskan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang kepidanaan khususnya hukum anak. Hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), Hal. 23.

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus bahasa, artikel, sumber data elektronik dari internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Dan Pengumpulan Data

a. *Library Research*

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian legal research dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library resarch*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang kepidanaan khususnya hukum anak.

b. *Field Research*

Field research dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data pendukung yang terkait dengan penelitian ini, yaitu dengan mewawancarai beberapa informan penyidik di Polres Tebing Tinggi.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Studi dokumen. Di dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

4. Analisis Data

Keseluruhan data yang terdiri dari data bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahapan penelitian yang melampui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.²⁹

²⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Hal. 6.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Anak dan Hak-Hak Anak

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan definisi tentang belum cukup umur *minderjarig*, serta beberapa definisi yang merupakan bagian bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat beberapa pasalnya. Seperti pada bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada Pasal 45 yang menyebutkan dalam menuntut orang yang belum cukup umur *minderjarig* karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut. Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun.

Menurut Konvensi Hak-hak anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.³⁰

³⁰ Fachri Bey, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Rancangan Undang-undang Pengadilan Anak*, (Jakarta, 2007), Hal. 12.

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan Negara yang dilakukan oleh Negara sendiri.

Faktor dalam pemberian Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, yang pertama faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah:³¹

1. Dasar pemikiran yang mendukung pancasila, Undang-undang Dasar 1945, garis-garis besar haluan negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-Undang kesejahteraan anak).
2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemenal.
3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termaksud mata kuliah perlindungan terhadap anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian kepentingan terhadap anak.
4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

³¹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), Hal. 22.

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah:³²

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
2. Kurang keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak dibawah umur 7 (tujuh) tahun, yang banyak memerlukan pertimbangan khusus.

Hak-hak Anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4 ayat (1) dan (2) berbunyi:³³

- 1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. Memperoleh asimilasi
 - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;

³² *Ibid*, Hal. 23.

³³ Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tujuan hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hak perlindungan bagi anak yang dimaksud ialah perlindungan yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung maupun tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik maupun psikis. Menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yakni:³⁴

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

³⁴ Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Anak dalam pasal di atas harus dilindungi, berhak mendapatkan perlindungan dari sasaran perbuatan kejahatan berbentuk apapun, serta pemberian hukuman yang tidak memandang kemanusiaan seorang anak, dan hukuman yang diberikan kepada anak hanya dijadikan sebagai upaya terakhir agar si anak jera.

B. Aturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang ini berlaku *lexspecialis* terhadap KUHP, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi acuan pula dalam perumusan Konsep KUHP Tahun 2012 berhubungan dengan pidana dan tindak pidana bagi

anak. Dengan demikian, tidak akan ada tumpang tindih atau saling bertentangan.³⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah .³⁶

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara. Disebut anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian sebagai anak negara yaitu anak yang

³⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), Hal. 43.

³⁶ Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2012), Hal.27.

berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.³⁷

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:³⁸

- 1) pengembalian kepada orang tua/Wali;
- 2) penyerahan kepada seseorang;
- 3) perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) perawatan di LPKS.
- 5) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) pencabutan surat izin mengemudi;
- 7) perbaikan akibat tindak pidana.

Selain tindakan di atas, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak

³⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Editama, 2009), Hal. 25.

³⁸ Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

mengulangi perbuatannya. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁹

Penjatuhan tindakan yang dilakukan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan. Pada segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembanagn fisik, mental dan sosial anak.⁴⁰

Tujuan dan dasar pemikiran mengenai peradilan anak merupakan titik tolak pendekatan yang pertama harus diperhatikan dalam membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Berdasarkan titik tolak pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan anak perlu ada pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan.

³⁹ Rahardi Ramelan, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, (Jakarta: Gramedia, 2012), Hal. 63.

⁴⁰ Mahmul Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), (Medan, 2007), Hal. 19.

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata sedikit lebih luas dibandingkan dengan rumusan Konsep KUHP Tahun 2012. Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak (Pasal 132 Konsep KUHP Tahun 2012) adalah:⁴¹

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya,
 - b. Pengembalian kepada pemerintah atau seseorang,
 - c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
 - d. Pencabutan surat izin mengemudi,
 - e. Rehabilitasi.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Penganiayaan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya.

⁴¹ Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, dan sengaja merusak kesehatan orang lain.⁴²

Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Jika perbuatan yang dilakukan oleh anak maupun korbannya tergolong anak, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:⁴³

Pasal 76C

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

⁴² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), Hal. 216.

⁴³ Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) luka berat, maka perlu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
 - (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tua.

Dari rumusan pasal di atas terlihat bahwa tidak ada keharusan bahwa tindakan pidana tersebut harus dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik penganiayaan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Oleh karena itu orang lain boleh melaporkan kejadian ini.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Diversi pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak akan tetapi, peraturan tersebut belum sempurna dalam menjadi pedoman pelaksanaan diversi untuk melindungi anak. Maka dari itu, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Menurut Setya Wahyudi, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 sudah disosialisasikan. Pedoman pelaksanaan proses diversi yang diatur dalam Bab II menyebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini bahwa tujuan diversi adalah:⁴⁴

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan berkoordinasi dengan penuntut umum dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) sejak surat perintah penyidikan diterbitkan dan sejak dimulainya penyidikan.⁴⁵ Penyidik memberitahu dan menawarkan penyelesaian perkara melalui diversi kepada Anak dan/atau orang tua/wali, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat jam) sejak dimulainya penyidikan. Jika semua pihak sepakat melakukan diversi, penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi.

Diversi tidak dapat dilakukan apabila korban tidak menyetujui pelaksanaan diversi. Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk diversi, penyidik

⁴⁴ Setya Wahyudi, *implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bantul : Genta Publishing, 2014), Hal 154.

⁴⁵ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penuangan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

melanjutkan proses penyidikan kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya diversi kepada penuntut umum.

Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan melalui musyawarah diversi. Musyawarah diversi melibatkan: penyidik, Anak dan orang tua/walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja profesional.

Penyidik membuat laporan dan berita acara proses diversi dan mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum serta melanjutkan proses peradilan pidana dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal diversi mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung penyidik untuk dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Penetapan disampaikan kepada penyidik dan pembimbing kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga hari) sejak tanggal penetapan.

Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung penyidik terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴⁶

Perlindungan hukum dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban maupun pelaku tindak kriminal dan sanksi dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang khusus mengenai perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut diadakan perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 yaitu:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), Hal. 25.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”

Perkara pidana yang pelakunya anak-anak untuk menanganinya, maka hakim harus sadar yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak itu. Demikianlah pemikiran-pemikiran yang terdapat di negeri belanda dalam menanggulangi dan melindungi kepentingan anak dihubungkan dengan penanganan perkara pidana yang pelakunya anak dan pemuda.⁴⁷

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Pada tanggal 3 januari 1997 pemerintah telah mensahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (dan telah di perbaharui menjadi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012) tentang peradilan anak, sebagai perangkat hukum yang lebih baik dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.⁴⁸

Urgensi perlindungan hukum terhadap anak dalam kedudukannya sebagai pelaku tindak pidana dapat diketahui jika dapat dipahami tentang anak. Memahami tentang anak, harus mengerti benar tentang hakekat anak yang meliputi beberapa aspek yaitu perkembangan kepribadian anak, tanggung jawab terhadap anak sebagai generasi muda, hak-hak anak dan faktor-faktor anak melakukan pelanggaran hukum.

⁴⁷ Wagiaty S, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), Hal, 25.

⁴⁸ *Ibid*, Hal. 27.

Perlindungan hukum terhadap anak tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang telah melakukan pelanggaran hukum karena faktor-faktor yang sebenarnya tidak terlepas dari peran orang dewasa. Dengan demikian dapat kita pahami adalah merupakan hal yang penting untuk menyelidiki faktor-faktor penyebab ataupun latar belakang seorang anak melakukan tindak pidana dan selanjutnya menentukan langkah yang terbaik bagi anak tersebut sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Setelah memahami tentang perkembangan anak dan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, maka diperoleh pengertian bahwa terdapat suatu pembatas antara anak-anak dan orang dewasa, sehingga seorang anak tidak dapat dipandang atau diperlakukan sama dengan orang dewasa.

Menurut Agung Wahyono dan Siti Rahayu mengatakan, “pada anak-anak unsur pendidikanlah yang harus diutamakan dan bukanlah pidana sebagaimana umumnya pada orang dewasa. Pidana yang diancam terhadap orang dewasa yang melakukan suatu perbuatan pidana tidaklah dapat dilaksanakan terhadap anak-anak yang melakukan suatu perbuatan pidana, karena pidana adalah pembawa nestapa yang dimaksudkan supaya dirasakan oleh orang yang melakukan suatu perbuatan pidana, kecuali perbuatan pidana yang dilakukan merupakan perbuatan pidana yang berat dan membuat masyarakat menuntut agar anak tersebut dijatuhi pidana”.⁴⁹

⁴⁹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), Hal 76.

Pendapat tersebut menunjukkan adanya keinginan untuk memperlakukan anak baik selama proses peradilan, maupun pidana yang diancamkan terhadap anak harus berbeda dengan ketentuan yang berlaku bagi orang dewasa. Hal ini dimaksud agar anak terlindungi hak-haknya selama proses peradilan berlangsung, demikian juga mengenai penjatuhan dan pelaksanaan hukuman benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dari segi fisik, mental, maupun masa depan anak tersebut.



BAB III

ATURAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak. Undang-Undang tentang Peradilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang perlindungan anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku diposisikan sama dengan pelaku orang dewasa.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan definisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁵⁰

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik

⁵⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), Hal. 35.

kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. *Restorative Justice* diterapkan dalam Sistem Peradilan, pidana anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice* (The Beijing Rules), dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur:

“Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.”

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (6) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁵¹

Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah, cara ini dianggap kooperatif dikarenakan dengan cara musyawarah dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).⁵²

⁵¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (6)

⁵² Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hal. 68.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.⁵³

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).

Dalam upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan hukum, terdapat 4 (empat) fondasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan pidana anak, yakni:⁵⁴

1. Kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak;
2. Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain,

⁵³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), Hal. 93.

⁵⁴ *Ibid*, Hal. 96.

- kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak;
3. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang;
 4. Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak.

B. Pelaksanaan *Restorative Justice*

Peluang untuk melakukan pendekatan terhadap keadilan restoratif sebenarnya merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. Di dalam rumusan sila kedua dan sila kelima Pancasila, terdapat kata “keadilan” yang menunjukkan bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Disinilah hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, menciptakan ketertiban dan keseimbangan sehingga tercapailah keadilan yang diharapkan.⁵⁵

⁵⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak DI Indonesia*, (Bandung , Citra Aditya, 2015), Hal. 98.

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Menurut Beniharmoni Harefa, *Restorative justice* adalah “metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat sehingga pelaku dapat kembali kedalam kehidupan komunitasnya kembali”.⁵⁶ Dalam penegakan keadilan belum mencapai cita-cita keadilan bagi para pihak, terutama korban dari suatu tindak kejahatan. Kegagalan menegakkan keadilan disebabkan oleh beberapa hal:⁵⁷

- a. Perlakuan yang tidak adil, beberapa perlakuan tersebut diantaranya penahanan dan penangkapan tanpa alasan kuat, pemaksaan pengakuan, pemalsuan bukti-bukti forensik, pembelaan hukum oleh para penasehat hukum dibawah standar profesi, atau kesesatan hakim yang terlanjur membebaskan terdakwa karena kesalahan teknis.
- b. Peraturan hukum yang tidak adil, semata-mata demi kepastian hukum
- c. Tindakan adanya pembenaran faktual dalam penerapan pidana dan tindakan akibat kesalahan identitas atau pemidanaan terhadap

⁵⁶ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), Hal. 83.

⁵⁷ *Ibid*, Hal. 85.

orang yang tidak bersalah, akibat kesalahan dalam sistem pembuktian.

- d. Perlakuan yang merugikan dan tidak proposional terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, dibandingkan dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak orang lain.
- e. Hak-hak orang lain tidak dilindungi secara efektif dan proposional oleh negara.
- f. Perlakuan tidak adil terhadap korban akibat hukum yang tidak kondusif.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pidana konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat

seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.⁵⁸

Tujuan dari keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Korban merasa bahwa penderitaannya di perhatikan dan kompensasi yang disepakati seimbang dengan penderitaan dan kerugian yang dideritanya. Pelaku tidak mesti mengalami penderitaan untuk dapat menyadari kesalahannya. Justru dengan kesepakatan untuk mengerti dan memperbaiki kerusakan yang timbul, kesadaran tersebut dapat diperolehnya. Sementara bagi masyarakat, adanya jaminan keseimbangan dalam kehidupan dan aspirasi yang ada tersalurkan oleh pemerintah. Tujuan utama *restorative justice* adalah memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara.⁵⁹

Munculnya sebuah ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik

⁵⁸ Wagiaty Soetodjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2013), Hal. 75.

⁵⁹ *Ibid*, Hal. 77.

tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Munculnya ide *restorative justice* karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. Usaha ke arah *restorative justice* sebenarnya sudah ada di lembaga pemasyarakatan, meskipun masih belum menonjol. Penerapan itu misalnya, menempatkan masa pembinaan sebagai ajang menyetarakan kembali hubungan narapidana dan korban.

Proses keadilan restoratif pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Keadilan restoratif merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam upaya penegakan hukum pidana, semestinya bukan hanya akibat tindak pidana itu yang menjadi fokus perhatian, tetapi satu hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggung jawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil.

Proses penyelesaian perkara, keadilan restoratif tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional yang selama ini digunakan dalam sistem peradilan pidana, yang hanya berfokus pada mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, serta mencari hukuman apa yang pantas diberikan kepada pihak yang bersalah tersebut. Sementara dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* bukan lagi kedua hal tersebut, yang diinginkan oleh *restorative justice* adalah sebuah pemulihan terhadap pelaku agar ia tidak lagi melakukan kejahatan, pemulihan turut pula ditujukan kepada korban sebagai pihak yang dirugikan serta hubungan antar korban, pelaku serta masyarakat agar jalannya kehidupan dapat kembali seperti semula. Keadilan Restoratif, melibatkan kedua pihak yaitu korban dan pelaku dan berfokus pada kebutuhan pribadi mereka. Selain itu, juga memberikan suatu bentuk bantuan bagi pelaku untuk

menghindari pelanggaran di masa depan. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran menjadi pelanggaran terhadap individu atau masyarakat, bukan negara. Keadilan Restoratif yang mendorong dialog antara korban dan pelaku menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung.

Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut. Oleh karena itu di dalam RUU KUHP yang terbaru perlu didorong pendekatan penanganan tindak pidana yang lebih humanis, lebih menekankan dan mendahulukan pendekatan *restorative justice* dibandingkan pertimbangan legalistik yang formil.

Sasaran akhir konsep peradilan *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma / cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Istilah “penyelesaian di luar pengadilan” umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga

memiliki wewenang melakukan diskresi / pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku / pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana.

Keuntungan dari penggunaan “penyelesaian di luar pengadilan” dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Sedangkan kelemahan dari penggunaan “penyelesaian di luar pengadilan”, dapat menjadi sumber penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum, khususnya apabila diskresi dibelokkan menjadi “komoditi”. Ketidakmauan menghukum juga dapat dipersepsi sebagai melunaknya hukum dimata para pelaku kejahatan atau pelanggar aturan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak bervariasi, dari tindak pidana pencurian, penganiayaan, pencabulan, narkoba, dan sebagainya. Adapun

tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi dan Polres Deli Serdang selama tahun 2016 sampai 2018, yakni:⁶⁰

Table I
Jenis dan jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Tebing Tinggi

No.	Tahun	Pencurian	Penganiayaan	Pencabulan
1.	2016	2 kasus	2 kasus	-
2.	2017	6 kasus	4 kasus	1 kasus
3.	2018	4 kasus	3 kasus	2 kasus
Jumlah		12 kasus	9 kasus	3 kasus

Sumber: Polres Tebing Tinggi tahun 2018.

Table II
Jenis dan jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak Di Polres Deli Serdang

No.	Tahun	Pencurian	Penganiayaan	Pencabulan
1.	2016	6 kasus	4 kasus	1 kasus
2.	2017	10 kasus	7 kasus	2 kasus
3.	2018	6 kasus	4 kasus	2 kasus
Jumlah		24 kasus	15 kasus	5 kasus

Sumber: Polres Deli Serdang 2018.

Berdasarkan table di atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi mengalami peningkatan di tahun 2016 ada 2 (dua) kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, di tahun 2017 ada 4 (empat) kasus tindak pidana penganiayaan yang

⁶⁰ Data Polres Tebing Tinggi tahun 2018.

dilakukan oleh anak, dan di tahun 2018 menjadi ada 3 (tiga) kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

Penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polres tebing tinggi dan Polres Deli Serdang yang berhasil hingga tahap diversi, antara lain:⁶¹

Table III
Jenis dan jumlah tindak pidana yang diselesaikan melalui *restorative justice* di Polres Tebing Tinggi

No.	Tahun	Pencurian	Penganiayaan	Pencabulan
1.	2016	1	1	-
2.	2017	3	2	-
3.	2018	2	2	-
Jumlah		6	5	-

Sumber: Polres Tebing Tinggi 2018

Table IV
Jenis dan jumlah tindak pidana yang diselesaikan melalui *restorative justice* di Polres Deli Serdang

No.	Tahun	Pencurian	Penganiayaan	Pencabulan
1.	2016	2	2	-
2.	2017	3	2	-
3.	2018	1	1	-
Jumlah		6	5	-

Sumber: Polres Deli Serdang 2018.

Tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui proses *restorative justice* di Polres Tebing Tinggi dan Polres Deli Serdang, antara lain:⁶²

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid*

Table V
Jenis dan jumlah tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice* di Polres Tebing Tinggi

No.	Tahun	Pencurian	Penganiayaan	Pencabulan
1.	2016	1	1	-
2.	2017	3	2	1
3.	2018	2	1	2
Jumlah		6	4	3

Sumber: Polres Tebing Tinggi 2018.

Table VI
Jenis dan jumlah tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice* di Polres Deli Serdang

No.	Tahun	Pencurian	penganiayaan	Pencabulan
1.	2016	4	2	1
2.	2017	7	5	2
3.	2018	5	3	2
Jumlah		16	10	5

Sumber: Polres Deli Serdang 2018.

Berdasarkan table di atas penerapan *restorative justice* yang berhasil di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi 5 (lima) kasus dari tahun 2016 sampai 2018. Menurut Toga Pardomuan Butarbutar, hasil kesimpulan dalam penerapan *restorative justice* dalam tiap kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yakni:⁶³

1. Anak sebagai pelaku mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

⁶³ Wawancara Toga Pardomuan Butarbutar, Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi 2018.

2. Anak sebagai pelaku melalui keluarganya mengganti rugi atas tindakan penganiayaan terhadap korban.
3. Anak sebagai pelaku akan di proses secara hukum melalui pengadilan apabila melakukan tindak pidana kembali di kemudian hari.

Pelaksanaan *restorative justice* diperlukan pihak-pihak yang berperan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, adapun para pihak yang berperan dan yang hadir dalam penerapan *restorative justice* tindak pidana penganiayaan di Polres Tebing Tinggi, yakni:⁶⁴

1. Pelaku anak/orang tua pelaku;
2. Korban anak/orang tua korban;
3. Penyidik Polri;
4. Tokoh masyarakat;
5. Advokat;
6. Pembimbing Kemasyarakatan Balai pemasyarakatan (PK BAPAS);
7. Departemen Sosial.

Adapun yang menjadi mekanisme pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yakni:⁶⁵

1. Penyidik POLRI sebagai fasilitator;
2. Menentukan tempat musyawarah;
3. Menentukan waktu musyawarah;
4. Mengundang para pihak untuk hadir dalam musyawarah penyelesaian tindak pidana anak.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Apong Herlina, *Urgensi Jejaring Dalam Implementasi SPPA*, (Manado: BPSDM, 2016), Hal. 5.

Proses *restorative justice* membawa pelaku dan korban duduk bersama-sama mencari jalan terbaik, dengan dihadirkan pelaku, korban, keluarga, masyarakat, juga mediator. Adanya pertemuan tersebut, diharapkan dapat memulihkan kembali penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, dengan cara pelaku memberikan ganti rugi, atau melakukan pekerjaan sosial, melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu dengan keputusan bersama yang telah disepakati.⁶⁶ Adapun proses atau tata cara pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Tebing tinggi, yakni:⁶⁷

1. Syarat utama harus ada pengakuan bersalah dari pelaku;
2. Difasilitasi oleh negara untuk mencari keadilan;
3. PraMediasi mempersiapkan pelaku dan korban untuk bertemu;
4. Menentukan mediator;
5. Menentukan tempat dilaksanakannya musyawarah untuk penerapan *restorative justice* bagi para pihak;
6. Mengundang para pihak, pelaku, korban, BAPAS, Departemen Sosial;
7. Kesepakatan yang diambil dicatat dan ditanda tangani, serta dikirimkan ke Pengadilan Negeri setempat untuk mengajukan penetapan *restorative justice*.

⁶⁶ Marlina, *Op. Cit*, Hal. 23.

⁶⁷ Wawancara Toga Pardomuan Butarbutar, Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi 2018.

Menurut Nicko Vahreza Simatupang, anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan memilih penyelesaian melalui *restorative justice* dikarenakan, sebagai berikut:⁶⁸

1. Mengakui kesalahan atas perbuatannya;
2. Menyesal atas perbuatan yang dilakukan;
3. Berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana dikemudian hari;
4. Takut masuk dalam penjara.

Menurut Apong Herlina, prinsip dalam *restorative justice* untuk mencapai keadilan, yakni:⁶⁹

1. Tanggung jawab pelaku;
2. Partisipasi orang yang terlibat;
3. Masyarakat membantu reintegrasi pelaku dan korban;
4. Mencegah terjadinya tindak pidana lagi;
5. Kebutuhan korban dalam pemulihan.

C. Aturan Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak dan disebut sebagai anak nakal dan setelah lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak maka istilah anak nakal berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum dan istilah ini pun digunakan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁸ Wawancara Nicko Vahreza Simatupang, Pelaku Anak Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Tebing Tinggi 2018.

⁶⁹ Apong Herlina, *Op. Cit.*, Hal. 7.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :⁷⁰

1. *Status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁷¹

Sarana (penal dan non-penal) merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Seorang anak yang melakukan tindak pidana maka proses yang diberlakukan terhadap anak hendaknya lebih menekankan pada sarana non-penal. Dengan diberlakukannya sarana non-penal maka kebutuhan dalam penanggulangan kenakalan anak diharapkan dapat berorientasi untuk mencapai kondisi yang kondusif dengan mengkaji mengenai penyebab timbulnya kenakalan anak, yang nantinya akan

⁷⁰ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (Indonesia: UNICEF, 2003), Hal. 2.

⁷¹ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung : Tarsito, 1981), Hal. 71.

digunakan untuk menentukan penerapan kebijakan dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana. Sarana non-penal yang dapat ditempuh dalam proses mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah dengan penyelesaian *restorative justice*.

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kotamadya Tebing Tinggi terdiri dari berbagai macam tindak pidana, diantaranya yaitu; kasus pencurian, penganiayaan, kekerasan, pemerasan disertai dengan pengancaman, penggelapan, narkoba dan yang paling memprihatinkan adalah kasus dimana seorang anak dapat melakukan tindakan Asusila. Berdasarkan katagori perbuatan anak suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur melakukan perbuatan tindak pidana asusila mengakibatkan si korban dari perbuatan tersebut hamil (mengandung), seperti peristiwa hukum yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bahwa anak terbukti melakukan perbuatan penganiayaan, disertai dengan pertimbangan hakim.⁷²

Kasus-kasus penganiayaan tersebut dapat memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak bermasalah dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana. Pada usia yang masih sangat muda, anak-anak tersebut harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan

⁷² Wawancara Toga Pardomuan Butarbutar, Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi 2018.

melelahkan, mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan yang dilakukan di pengadilan oleh hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Mulai dari tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan. Situasi penahanan memberikan beban mental, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk dipersidangan sebagai pesakitan. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembang anak tersebut, penjara justru sering kali membuat anak semakin pintar dalam melakukan tindak kejahatan.

Serangkaian proses hukum yang dilakukan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam memutuskan perkara anak khususnya anak melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan, merupakan hal yang merugikan anak baik sebagai pelaku dan korban tindak pidana, karena dalam melakukan pendekatan – pendekatan yuridis undang–undang dapat menjadi tolak ukur untuk mengambil suatu kebijakan pidana, (penal policy), Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, diubah dengan Undang – undang nomor 35 tahun 2014, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika dilihat dari filosofi yang mendasari lahirnya undang-undang peradilan anak adalah karena anak belum dapat memahami apa yang dilakukannya serta

mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan Konversi Hak Anak 1990 yang diratifikasi oleh Indonesia selaku anggota *United Nations* (PBB) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa pidana merupakan upaya terakhir karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus, berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah melakukan upaya hukum untuk mencari jalan terbaik bagi anak dengan menerbitkan suatu peraturan yang disebut dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, dengan peraturan perundang-undangan yang ada peneliti tertarik melakukan kajian hukum yang bersifat normatif yang dimana menurut peneliti bahwa setiap perkara atau perbuatan pidana anak wajib diberikan perlindungan hukum, dan tidak melihat dari jumlah ancaman yang timbul dari perbuatan anak.

Berkaitan dengan *Restoratif justice*, menurut Muladi mengungkapkan secara rinci tentang ciri-ciri *Restoratif justice* sebagai berikut :⁷³

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang.
3. Sifat normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
4. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil.
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka social akibat kejahatan.
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.

⁷³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : B. P. Universitas Diponegoro, 1995), Hal. 129.

8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Perlu didorong untuk bertanggungjawab.
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, social dan ekonomis.
11. Stigma dapat dihapus melalui restorative

Dalam hal Efektivitas pendayagunaan *restorative justice* juga tergantung pada.⁷⁴

1. Perhatian utama pada kerugian akibat kejahatan, bukan semata-mata hukum yang dilanggar;
2. Perhatian dan komitmen yang sama terhadap korban dan pelaku yang harus dilibatkan dalam proses;
3. Fokus pada restorasi korban, memberdayakannya dan menanggapi kebutuhannya;
4. Mendukung pelaku di samping mendorongnya untuk memahami, menerima, dan melaksanakan kewajibannya serta berusaha mengatasi kesulitan yang timbul;
5. Memberikan kesempatan berdialog, langsung atau tidak langsung antara korban dan pelaku apabila diperlukan;
6. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat terdampak melalui proses keadilan dan meningkatkan kemampuannya untuk mengakui dan menanggapi apa yang terjadi;
7. Lebih mendorong kolaborasi dan reintegrasi daripada menekan dan mengisolasi;
8. Memberikan perhatian terhadap konsekuensi yang tidak terduga dari tindakan dan program; dan
9. menunjukkan penghargaan terhadap segala pihak termasuk korban, pelaku dan lain-lain yang terlibat.

⁷⁴ Muladi, *Op.Cit*, Hal 56.

Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2014 pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, menyebutkan perlu dilakukan musyawarah yang melibatkan beberapa unsur untuk mencapai suatu keadilan Restoratif, *restorative justice* dapat dilakukan dengan cara musyawarah antara pelaku dan korban, reparasi pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak, konferensi korban-pelaku yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat dan *victim awareness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya).

Melihat berbagai teori yang memberikan ruang kepada anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku suatu tindak pidana ini, wajib seharusnya dilakukan pengalihan hukum, karena hukum bukan hanya sebagai alat untuk menghukum seseorang tetapi hukum juga memberikan manfaat, serta keadilan walaupun mengenyampingkan kepastian hukum, artinya ada kebijakan yang lebih besar yang dibuat oleh suatu lembaga (kepolisian, kejaksaan serta pengadilan) untuk mencari jalan yang terbaik, berkaitan dengan anak. Jika melihat serangkaian proses hukum yang dilakukan oleh anak, maka unsur-unsur yang tertuang dengan harkat dan martabat atau kebawah dengan berpedoman peradilan anak, harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan kriminalisasi.

Faktor sarana dan prasarana berkaitan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam pelaksanaan *restorative justice* baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan, dan pelaksanaan perawatan dan pembinaan pada lembaga pemasyarakatan juga mengalami kendala, seperti tidak adanya program pendampingan oleh psikolog pada masing-masing substansi penegak hukum ketika berlangsung proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan Negara. Faktor sarana dan prasarana yang sangat berkaitan dengan upaya perubahan perilaku dan untuk mengembalikan mental spiritual serta psikososial terhadap anak tidak memadai pada tiap tingkatan instansi penegak hukum, seperti tenaga psikolog dan tenaga penyuluh keagamaan untuk melakukan pendampingan memberikan konseling dalam memecahkan permasalahan anak berhadapan dengan hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan melalui penerapan *restorative justice*, manfaat terhadap anak untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak dibawah pengawasan dan bimbingan negara yang dilakukan oleh negara sendiri. Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Pada tanggal 3 januari 1997 pemerintah telah mensahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (dan telah di perbaharui menjadi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012) tentang peradilan anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.
2. Aturan hukum terhadap penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di dalam keterangannya ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (6) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak yakni Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Hambatan dalam penerapan *restorative justice* di Polres Tebing Tinggi, yakni: Kesulitan mempertemukan keseimbangan berbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan Negara), Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip "*human development, mutually, empathy, responsibility, respect and fairness*", Perasaan korban yang merasa mengalami "*re-victimization*" karena merasa ditekan. Percobaan dari sistem peradilan pidana formal untuk mengambil alih gerakan keadilan restoratif dengan alasan agar sesuai dengan sistem tradisional yang ada beserta birokrasinya, Penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu memantapkan sistem hukum yang mendasari, baik struktur substansi maupun budayanya, termasuk "*insider*" yang akan terlibat langsung.

B. Saran

Adapun saran-saran yang di ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Regulasi mengenai perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia saat ini harus banyak melibatkan instansi-instansi terkait terhadap anak, agar anak bisa diharapkan sebagai masa depan bangsa dan negara.
2. Dalam aturan hukum mengenai penerapan *restorative justice* harus diatur lebih spesifikasi mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar tidak terjadi kekeliruan mengenai penerapan *restorasi justice* di tengah masyarakat.
3. *Restorative justice* harus dapat disosialisasikan terhadap masyarakat agar tindak pidana yang berkaitan dengan anak tidak diselesaikan dalam pengadilan guna menjaga nama baik dan mental anak baik terhadap pelaku maupun korban tindak pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Ruben, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Sinar Grafika, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Alkostar, Artijo, 2010, *Urgensi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Medik DI Peradilan Pidana*, makalah disampaikan dalam diskusi di Mahkamah Agung, Jakarta.
- Alwi, Hasan, 2006, *Kamus Besar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Azri, Syaiful, Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bawengan, Gerson, 2012, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Bey, Fachri, 2007, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Rancangan Undang-undang Pengadilan Anak*, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Data Polres Tebing Tinggi tahun 2018.
- Eka, Yuda, 2013, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Grafindo Media Pratama, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.

- _____, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- _____, 2014, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Permata Aksara, Bekasi.
- Harefa, Beniharmoni, 2016, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta.
- Herlina, Apong, 2016, *Urgensi Jejaring Dalam Implementasi SPPA*, BPSDM, Manado.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Cetakan Kesatu), Amico, Bandung.
- Lubis, M.Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Melani, Wagiaty Soetodjo, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Cetakan Kedua), Alumni, Bandung.

- , 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, B. P. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, Mamud, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Nurhayati, Tri Kurnia, 2010, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Eska Media, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 2013, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahayu, Siti, dan Agung Wahyon, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ramelan, Rahardi, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, Gramedia, Jakarta.
- S, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak DI Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Cetakan Ketiga)*, Aksara Baru, Jakarta.
- , 1983, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Syukur, A Fatahillah, dan D.S. Dewi, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indi Publishing, Bandung.
- Siregar, Mahmul, dkk, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan.
- Simandjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.
- Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus*, Prenada Media, Jakarta.
- Soesilo, R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- _____, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerodjo, Wagiaty, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Tjandra, W. Irawan, 2009, *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Tinduk, Ni Made Martini, Purnianti, dan Mamik Sri Supatmi, 2003, *mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia.
- Tirtamimidjaja, M.H, 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Wagianti, Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006),

Wahyudi, Setya, 2014, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Wawancara Toga Pardomuan Butarbutar, Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi 2018.

Wawancara Nicko Vahreza Simatupang, Pelaku Anak Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Tebing Tinggi 2018.

B. Undang-Undang

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak